

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I TENTANG TATA CARA RUJUK SERTA RELEVANSINYA TERHADAP PERATURAN MENTERI AGAMA NO. 11 TAHUN 2007

A. Tata Cara Rujuk Menurut Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i

Perkawinan merupakan suatu bentuk perjanjian kedua belah pihak. Yang dengan perjanjian tersebut hubungan antara laki-laki dan perempuan yang semula haram menjadi terbuka dan boleh (halal). Akan tetapi setelah terjadinya perceraian maka perjanjian atau akad tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Untuk selanjutnya, hubungan anantara suami istri yang telah cerai (putus), namun dalam arti sebenarnya selama mereka masih dalam masa iddah, boleh melakukan rujuk untuk melanjutkan atau mengukuhkan kehidupan perkawinan yang sempat terhenti.

Banyaknya kasus perceraian yang terjadi di masyarakat dikarenakan tidak ada pertimbangan yang matang antara suami istri, sehingga setelah perkawinannya putus baru timbul penyesalan diantara kedua belah pihak dalam penyelesaian mereka sering timbul keinginan untuk kembali hidup dalam perkawinan sebagai salah satu pemecah permasalahan itu adalah lewat rujuk.

Jadi rujuk merupakan suatu indikasi bahwa agama Islam menghendaki suatu perkawinan dapat berlangsung untuk selamanya. Oleh sebab itu, walaupun hubungan perkawinan tersebut telah putus, akan tetapi Allah masih memberikan dispensasi kepada suami istri untuk menyambung kembali ikatan perkawinan tersebut selama keduanya menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah berupa iddah.¹

Dalam hal ini, suami mempunyai prioritas utama untuk kembali kepada istrinya. Sebagaimana firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

(□□□)

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

Menurut ayat di atas rujuk merupakan hak bekas suami. Oleh sebab itu, bekas istri tidak dapat menghalangi maksud suaminya tersebut apabila

¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 209

berkehendak melaksanakan haknya. Karena rujuk bukanlah merupakan akad nikah yang baru, akan tetapi merupakan kelanjutan dari akad nikah yang terjadi sebelum perceraian atau talak, karena itu istri tidak berhak mendapat mahar yang baru dari suaminya dari suaminya sebagaimana para pernikahan mereka.²

Akan tetapi ayat tersebut juga mengandung arti atau makna seorang yang telah menceraikan istrinya diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk rujuk dengan syarat bila keduanya betul-betul hendak berbaikan kembali atau ishlah dan benar-benar saling mengerti serta penuh tanggung jawab.

Namun apabila si suami menggunakan kesempatan rujuk itu bukan untuk berbuat *ishlah*, melainkan untuk menganiaya dengan tidak memberikan nafkah atau semata-mata untuk menahan istri agar tidak menikah dengan orang lain, maka ia tidak berhak merujuk istrinya bahkan haram hukumnya. Dari sini dapat difahami bahwa ayat itu ditujukan terutama kepada suami bukan kepada istri. Jadi rujuk ini merupakan hak suami. Bila benar-benar bermaksud baik ia boleh menggunakan haknya dan sah hukumnya. Walaupun istri tersebut tidak setuju tidak menjadi halangan untuk sahnya rujuk.³ Hal ini bertentangan dengan KHI pasal 164 dan 165 yang berisi:

1. Seorang wanita dalam iddah *talak raj'i* berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan PPN di saksikan dua orang saksi.

² Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, h. 238

³ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, s, *Fiqih Mazhab Syafi'i buku II*, h. 380

2. Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.

Dari pasal 164 tersebut tampak bahwa istri memiliki hak untuk menolak kehendak rujuknya suami, hal ini berbeda dengan penjelasan yang ada di dalam kitab fiqih yang tidak mensyaratkan persetujuan istri. Selain persyaratan administratif yang ditetapkan juga merupakan perkembangan pemikiran yang ada dalam kitab fiqih. Dengan demikian dalam hal rujuk terjadiperkembangan konseptual yang signifikan dari fiqih ke Undang-undang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Fiqih yang semula meletakkan wewenang rujuk pada suami sehingga ia bebas menentukan kapan dan dengan cara bagaimana ia ruju, telah dibatasi dengan adanya persyaratan persetujuan istri, yang artinya walaupun suaminya minta rujuk namun istrinya tidak berkenan, maka rujuk tidak terjadi.

Namun yang menjadi persoalan adalah mengapa KHI memberikan peluang kepada istri untuk menolak kehendak suami. Ternyata hal ini merupakan satu bentuk perlindungan KHI terhadap perempuan. Karena dirasa tidak adil apabila hak talak sepenuhnya diberikan kepada suami sehingga ia bebas mentalak istrinya. Ketika suami telah mentalak istrinya, ia juga berhak merujuk istrinya kapan ia mau selama masa iddah. Dari sini seolah-olah istri tidak berdaya dan si suami mendominasi atas segalanya. Istri lebih pada posisi yang ditentukan daripada menentukan. Dengan diberikannya hak istri untuk mentalak atau

menyetujui kehendak rujuk suami, sebenarnya aturan tersebut memberikan peringatan kepada laki-laki agar tidak mudah menjatuhkan talak kepada istrinya.

Para ulama' mazhab sepakat bahwa rujuk bisa dilakukan dengan perkataan atau ucapan, namun mereka mensyaratkan hendaknya kalimat tersebut diucapkan dengan tegas dan tidak digantungkan pada sesuatu. Sebagaimana pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, mereka berpendapat bahwa rujuk harus dilakukan dengan ucapan dan tidak dapat hanya dengan perbuatan, kecuali apabila orang tersebut bisu, maka untuk rujuk dilakukan dengan isyarat yang dapat difahami. Jadi rujuk tidak sah bila dilakukan dengan mencampurinya, walaupun hal itu diniatkan sebagai rujuk. Apabila suami mencampuri istrinya dalam masa iddah kalau dia tidak mengucapkan kata-kata rujuk secara jelas, maka ia harus membayar mahar mitsil, sebab perbuatan tersebut tergolong pada percampuran syubhat namun Imam Malik berbeda pendapat, beliau mengatakan bahwa rujuk boleh atau sah dilakukan melalui perbuatan yang disertai dengan niat untuk rujuk. Akan tetapi, apabila suami mencampuri istrinya tersebut tanpa niat rujuk, maka wanita tersebut tidak bisa kembali kepadanya (menjadi istrinya). Namun percampuran tersebut tidak mengakibatkan adanya hadd (hukuman) maupun keharusan membayar mahar dan apabila wanita tersebut hamil maka anak yang lahir dari percampuran tersebut nasabnya diikutkan kepada laki-laki yang mencampurinya dan apabila wanita tersebut tidak hamil maka ia harus menyucikan dirinya dengan haid.

Adapun tentang persaksian rujuk juga terjadi perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi'i:

1. Imam Syafi'i berpendapat, kehadiran dua orang saksi pada saat dilakukan rujuk oleh bekas suami kepada bekas istrinya adalah wajib hukumnya, karena tujuan rujuk sama dengan tujuan nikah yaitu menghalalkan hubungan seksual. Keharusan adanya saksi ini bukan dilihat dari segi rujuk itu memulai nikah atau melanjutkan nikah, tetapi karena adanya perintah Allah sebagaimana terdapat dalam surat At-Talak ayat 2 yang berbunyi:

(□)

Artinya: "Apabila mereka Telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar".

Dari ayat tersebut tersirat makna bahwa kesaksian dalam rujuk wajib hukumnya, maka ucapan rujuk tidak boleh menggunakan lafadz kinayah, karena penggunaan lafadz kinayah memerlukan adanya niat, sedangkan saksi yang hadir tidak akan tahu niat dalam hati seseorang.⁴

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 344

Jika suami itu men*jima*' istrinya sesudah talak dan berniat untuk rujuk atau sama sekali tidak berniat untuk rujuk, maka *jima*' itu disebut *jima*' *syubhat* yg tidak ada hukumannya atau *ḥadd*. Tapi suami istri itu dita'*zir* jika istri mengetahui dan istri berhak mendapat mahar *misil*. Sedangkan anak tidak mendapatkan hak dan istri harus beriddah.⁵

Dalam KHI menjelaskan bahwa keberadaan saksi juga sangat penting sehingga ia menjadi syarat dalam tata cara pelaksanaan rujuk diantaranya:

1. Pasal 167 ayat 4: "Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi yang menanda tangani buku pendaftaran rujuk.
2. Pasal 168 ayat 1: "Dalam hal rujuk dilakukan dihadapan pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua) diisi dan di tanda tangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai di kirim kepada PPN yang mewilayahinya, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku pendaftaran rujuk yang lain di simpan.

Imam Malik berpendapat, bahwa kehadiran saksi dalam rujuk hanya bersifat anjuran atau mustahab karena rujuk tidak mewajibkan adanya wali maka saksi pun kehadirannya tidak wajib. Sebab rujuk hanyalah melanjutkan perkawinan yang terputus dan bukan memulai perkawinan baru. Menurut ulama' ini surat At-Talak ayat 2 mengqiyaskan hak rujuk dengan hak-hak lain yang

⁵ Imam Syafi'i, *al-Umm*. h. 260

diterima oleh seseorang, menghendaki tidak adanya saksi. oleh karenanya, penggabungan antara *qiyas* dengan ayat tersebut adalah dengan membawa perintah pada ayat tersebut sebagai sunnah.⁶

B. Relevansi Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik terhadap Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Rujuk

Pada dasarnya semua yang melakukan perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Perkawinan tersebut sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama serta kepercayaan dan perkawinan tersebut harus di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu pula ketika mereka ingin melakukan perceraian dan merujuk istrinya kembali harus berdasarkan pada peraturan yang telah ditetapkan dalam UUP No.1 tahun 1974 dan KHI menjelaskan tentang rujuk yang dalam pasal 163-169. Selain pasal-pasal diatas ketentuan rujuk juga terdapat di Peraturan Menteri Agama No.11 Tahun 2007 Bab XII pasal 29 dan pasal 30 yang berbunyi:
Pasal 29:

1. Suami dan istri yang akan melaksanakan rujuk, memberitahukan kepada PPN secara tertulis dengan dilengkapi akta cerai atau talak.
2. PPN atau petugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 ayat 1 memeriksa, meneliti dan menilai syarat-syarat rujuk.

⁶ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat II*, h.152

3. Suami mengucapkan ikrar rujuk di hadapan PPN atau penghulu atau pembantu PPN.
4. PPN mencatat peristiwa rujuk dalam akta rujuk yang ditanda tangani oleh suami, isteri, saksi-saksi dan PPN.

Pasal 30:

1. Kutipan buku pencatatan rujuk adalah sah apabila ditanda tangani oleh kepala KUA sebagai PPN.
2. Kutipan buku catatan rujuk segera diberikan kepada suami dan isteri setelah akta rujuk disahkan.
3. KUA menyampaikan pemberitahuan rujuk kepada pengadilan untuk pengambialn buku nikah.⁷

Tekait penjelasan diatas menurut Imam Syafi'i seorang suami boleh merujuk isterinya ketika masih dalam masa iddah, setelah putusny perkawinan atau talak.

Menurut Imam Syafi'i rujuk itu harus dengan ucapan atau tulisan di sertai dengan niat, apabila rujuk tidak dengan ucapan atau tulisan dan disertai denagn niat maka rujuk tersebut tidak sah.

Ucapan suami untuk merujuk isterinya harus jelas atau sharih tidak boleh secara kinayah atau sindiran. Apabila suami merujuk dengan kata-kata sindiran atau kinayah maka rujuknya tidak sah.

⁷ PERMENAG No. 11 Tahun 2007, h. 11-12

Apabila suami ingin merujuk isterinya dengan cara mengauli atau mencampuri isterinya, maka rujuk suami kepada isterinya tidak sah. Suami juga berkewajiban membayar mahar mitsil kepada isteri apabila suami merujuk isterinya dengan cara mencampurinya, tanpa disertai ucapan dan niat. Meskipun suami mencampuri isterinya dengan niat rujuk karena menurut Imam Syafi'i yang terpenting dalam rujuk itu harus dengan ucapan. Sedangkan Imam Syafi'i adanya saksi dalam rujuk adalah wajib. Karena tujuan rujuk sama dengan tujuan nikah yaitu menghalalkan seksual.

Menurut Imam Malik rujuk harus di sertai dengan niat, apabila suami merujuk isterinya dengan cara mencampurinya tanpa disertai dengan niat maka tidak sah. Imam Malik perbuatan jimak suami kepada rujuk isterinya disamakan dengan kata-kata dan niat.

Saksi dalam rujuk menurut Imam Malik bersifat anjuran atau mustahab karena rujuk tidak mewajibkan adanya saksi. sebab rujuk hanya melanjutkan perkawinan yang terputus dan bukan melalui perkawinan yang baru.

Jadi menurut penulis relevansinya pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i terhadap Peraturan Menteri Agama No.11 Tahun 2007 terlelak pada pasal 29 ayat 2, 3 dan 4 bahwa suami yang hendak merujuk isterinya itu harus mengucapkan ikrar disertai dengan niat. Rujuk juga harus memenuhi syarat-syarat seperti:

1. Adanya pihak laki-laki

2. Adanya pihak perempuan

3. Ucapan rujuk

Suami dapat merujuk isterinya ketika dalam masa iddah karena putusnya perkawinan soalnya talak kecuali talak yang jatuh tiga kali, sebagaimana pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i rujuk juga harus disertai dengan adanya saksi-saksi, dalam rujuk saksi itu ada dua orang. Syarat rujuk harus disertai dengan adanya saksi. sebagaimana pendapat Imam Syafi'i yang mensyaratkan bahwa adanya saksi itu adalah wajib dalam rujuk. Dasar hukum Peraturan Menteri Agama No.11 Tahun 2007 tentang tata cara rujuk. Berdasarkan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik akan tetapi lebih condong menurut pendapat Imam Syafi'i seperti rujuk itu harus dengan ucapan atau ikrar dan niat rujuk diwajibkan dengan adanya saksi.